



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 256 /B.VI/HK/2006

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/019/B.VI/HK/2006 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN DAN PEMEGANG KAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Lampung Nomor 954/219IV.02/ 2006 tanggal 9 Mei 2006, perihal Penggantian Penanggung Jawab Pengguna Anggaran pada Bapedalda Provinsi Lampung.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2006, telah ditunjuk dan ditetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, Saudara Ir. NASSERY ACHMAD,SH,MM,MH. telah ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Lampung telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2006, maka agar pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Lampung berjalan tertib dan lancar perlu dilakukan penggantian Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan menetapkan penggantinya dengan Keputusan Gubernur Lampung .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Hal – hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Pengguna Anggaran berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2006 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Nomor urut 5 kolom 3 Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 Juni 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Ketua BPK di Jakarta ;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung ;
10. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung ;
11. Himpunan Keputusan.